

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA DALAM PELANGGARAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS**

#### **2.1. Hak Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual**

##### **2.1.1. Pengertian Indikasi Geografis**

Penggunaan istilah Indikasi Geografis di negara-negara yang ada di belahan dunia sangat beragam. Meski menggunakan istilah yang berbeda tetapi arti dan makna istilah yang dipergunakan memiliki tujuan terhadap perlindungan terhadap Indikasi geografis. Ruang lingkup yang dilindungi pada istilah-istilah tertentu yang memiliki makna sebagai definisi Indikasi Geografis tersebut pun hampir sama, yaitu originalitas unsur geografis suatu tempat.

Pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan pengertian Indikasi Geografis pada awalnya muncul dalam dunia hukum internasional. Dapat dikatakan, perlindungan akan Indikasi Geografis ini telah tumbuh dahulu di negara-negara luar sebelum Indonesia. Artinya telah banyak terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak konsumen maupun produsen terkait penggunaan merek Indikasi Geografis.

Pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan pengertian Indikasi Geografis pertama kali dapat ditemukan dalam Konvensi International yang telah muncul mulai pada abad ke-18. Konvensi pertama yang muncul memiliki kaitan dengan aturan terkait Indikasi Geografis adalah Konvensi Paris yang pertama kali

ditandatangani pada tahun 1883 dan telah mengalami revisi beberapa kali hingga perubahan terakhir pada tahun 1979. Dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris adalah peraturan pertama yang mengatur tentang Indikasi Geografis di dunia internasional. Pada Konvensi Paris tidak disebutkan secara langsung tentang definisi Indikasi Geografis, tetapi ada beberapa pasal dalam Konvensi ini yang secara umum mengandung unsur Indikasi Geografis, yaitu beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan penanganan atas indikasi yang salah atau *false indications*, termasuk indikasi tempat yang salah atau *false indication to the source*.

Dapat dijelaskan bila Konvensi Paris menjadikan Indikasi Geografis sebagai sebuah tanda asal tempat yang tepat agar tidak menyesatkan khalayak ramai berkaitan dengan asal usul suatu barang. Bisa ditarik benang merah bahwa Indikasi Geografis dalam Konvensi Paris sudah mulai diangkat sebagai sebuah bagian dari Perlindungan Hak Kekayaan Industrial.

Perjanjian Internasional lain yang dapat dikaitkan adalah Perjanjian Lisabon tahun 1958 tentang Perlindungan Apelasi Asal dan Registrasi Internasionalnya atau *The 1958 Lisabon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration/Lisabon Agreement* memperkenalkan istilah yang mirip dengan Indikasi Geografis, yakni Apelasi Asal atau *Appellations of Origin (AO)*, yang menyebutkan bahwa: *In this Agreement, "appellation of origin" means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating*

*therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*<sup>23</sup>

Apelasi Asal atau *Appellations of Origin* (AO) didefinisikan sebagai nama geografis suatu negara, daerah, atau lokalitas yang menandakan bahwa suatu produk berasal darinya dan memberikan kualitas dan karakter yang secara eksklusif dan esensial disebabkan oleh lingkungan geografisnya, termasuk faktor-faktor alam dan faktor manusia. Definisi ini memberikan perlindungan khusus, tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis, pembuatan, dan imitasi yang merupakan turunan produk dari daerah lain.

Definisi Apelasi Asal hampir sama dengan Indikasi Geografis. Tetapi ada beberapa hal yang dapat membedakan antara keduanya. Perbandingan yang dapat dikemukakan antara pengertian Apelasi Asal dan Indikasi Geografis :

- 1) Jika suatu Apelasi Asal harus berwujud nama tempat suatu negara, daerah atau lokalitas, misalnya Tequila, Porto, atau Jerez. Indikasi Geografis dapat berwujud nama geografis atau tanda-tanda lain selama tanda tersebut bisa mengidentifikasi secara jelas tempat asal produk tersebut. Karenanya, Menara Eiffel bukan Apelasi Asal, tetapi bisa dipertimbangkan sebagai Indikasi Geografis.

---

<sup>23</sup> *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979* dikutip dari makalah Indra Rahmatullah. "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui ratifikasi perjanjian Lisabon"

- 2) Apelasi Asal harus juga merupakan tanda pembeda suatu produk, sedangkan Indikasi Geografis menandakan asal tempat suatu barang. Artinya, Apelasi Asal harus sama persis dengan nama produk. Sementara itu, Indikasi Geografis memiliki arti yang lebih luas dari sekedar nama tempat, sehingga dapat juga melindungi simbol.
- 3) Apelasi Asal hanya berkaitan dengan kualitas dan karakter suatu produk, sedangkan Indikasi Geografis juga menunjuk kepada reputasi produk terkait.<sup>24</sup>

Disamping penggunaan istilah Indikasi Geografis, ada pula istilah Indikasi Asal, yang sebenarnya merupakan Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftarkan atau tanda yang semata-mata menunjukkan asal usul barang atau jasa.<sup>25</sup> Regulasi tentang Indikasi Asal ada pada Perjanjian Madrid yang muncul pada tanggal 14 april 1891 tentang Represi terhadap Indikasi Asal Barang yang Salah atau Menyesatkan atau *The Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1981*. Dalam perjanjian Madrid tidak digunakan istilah Indikasi Geografis tetapi menggunakan istilah Indikasi Asal atau *Indication of Source* dari produk barang.<sup>26</sup>

Perjanjian Madrid 1981 ini tidak menyatakan definisi Indikasi Asal secara eksplisit. Meskipun demikian, tujuan perjanjian ini untuk mengatur dan

---

<sup>24</sup> Sergio Escudero *International Protection of Geographical Indications and Developing Countries Trade-Related Agenda, Development and Equity working paper South Centre July 2001*, hlm. 5 dikutip dari Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 168

<sup>25</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2007), hlm. 194.

<sup>26</sup> *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1981* dikutip dari Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 162

menghindarkan adanya indikasi yang palsu atau mengacaukan mengenai asal usul barang, juga termasuk Merek yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli atau memperdayakan khalayak ramai.

Penggunaan istilah Indikasi Geografis juga digunakan di peraturan perundang-undangan di Uni Eropa. *The Council Regulation (EEC) Nomor 2081/92 of 14 July 1992* memakai istilah Indikasi Geografis atau *Geographical Indications* dan Tanda atas Asal yang Berbeda atau *the Designations of Origin*. Tetapi sama dengan Perjanjian Madrid, dalam peraturan perundang-undangan di uni eropa juga tidak dijelaskan secara eksplisit arti dari Indikasi Geografis meskipun tujuan yang diatur mengarah pada perlindungan hak Indikasi Geografis.

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan akan kepastian peraturan yang dapat mengatur tentang Indikasi Geografis, Indikasi Geografis secara internasional disepakati dalam *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* di tahun 1994. Pasal 22 TRIPs menyebutkan bahwa: *"Geographical Indications are, ....., Indication which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin."*

TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi,



karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.<sup>27</sup>

Dapat diartikan, dalam konteks Indikasi Geografis, harus ada aspek-aspek khusus yang harus terpenuhi, dapat berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atau benda-benda tertentu yang bersifat unik yang menunjukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dengan barang. Aspek-aspek ini harus secara nyata dapat memberikan pengaruh pada kualitas barang tersebut dan reputasi dagang dari barang tersebut.

Sejauh ini, Indikasi geografis biasanya dikenal sebagai aturan yang banyak melindungi produk-produk hasil pertanian, misalnya beras Basmati yang diproduksi di daerah tertentu bernama Basmati di India dan kopi Gayo yang diproduksi di daerah tertentu yang bernama Gayo di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia. Jadi, Indikasi Geografis ini lebih sering dikaitkan dengan faktor alam yang memberikan pengaruh paling dominan antara produk dengan karakter tanah penghasil produk tersebut.

Dalam TRIPs telah dikemukakan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi karakter dari suatu barang yang juga berasal dari lingkungan alam yang berupa tanah tidak semata-mata hanya unsur tanahnya saja, tetapi faktor alam yang dianggap sebagai satu kesatuan alamiah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan

---

<sup>27</sup> Indra Rahmatullah, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon" <http://indarahmatullah.wordpress.com/>, diakses 19 Maret 2014

yang lain. Oleh karena itu, yang biasanya disebut sebagai lingkungan alam juga dapat berarti penduduk asli dari tempat asal suatu barang.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas, definisi Indikasi Geografis yang dalam setiap aturan memiliki istilah-istilah yang berbeda tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama. Pengaturan yang ada di dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid 1891, serta pengertian yang dipakai dalam Perjanjian Lisabon 1958 tentang Apelasi Asal dapat dikatakan sebagai dasar pengertian Indikasi Geografis. Dan dasar inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan yang menjadi alas dibentuknya aturan Indikasi Geografis di dalam TRIPs.

Indikasi Asal dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid 1891 diperjelas TRIPs dalam definisi Indikasi Geografisnya. Meskipun Indikasi Asal tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi juga dapat mencakup arti substantif dari Indikasi Asal tersebut. Artinya Indikasi Geografis memiliki makna lebih luas daripada Indikasi Asal.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>29</sup>, Indikasi diartikan sebagai petunjuk atau tanda. Sedangkan Geografi dari kata Geografis artinya adalah ilmu bumi. Secara harfiah dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis adalah petunjuk atau tanda yang menunjukkan suatu karakteristik maupun letak atau lokasi yang ada di muka bumi.

---

<sup>28</sup> Lihat Bab VII Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Indonesian Trade Mark Law No. 15/2001 Unofficial Translation, dikutip dari Adrian Sutedi *Op. Cit.*, hlm. 167

<sup>29</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986)

Di Indonesia, penggunaan istilah Indikasi Geografis baru populer di tahun 2001 saat terbentuknya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski di tahun sebelumnya yaitu tahun 1997 dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 juga telah disinggung masalah Indikasi Geografis tetapi tidak dibahas secara detail. Baru kemudian di tahun 2007 muncul peraturan pemerintah yang baru sebagai pelengkap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dikeluarkanlah aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang mengatur secara khusus mengenai Indikasi Geografis.

Dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam dan/atau manusia, atau kombinasi dan kedua faktor tersebut memberikan ciri atau kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Definisi tersebut lebih diperjelas lagi pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

Definisi yang ada dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dipertegas kembali dengan definisi yang



ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Geografis merupakan sebuah merek dagang yang diperoleh karena karakter, ciri, kualitas dan kekhasan suatu barang yang berkaitan dengan faktor geografisnya sehingga merek tersebut melekat dengan sendirinya akibat dari faktor-faktor tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Merek, menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Merek, menyebutkan bahwa “*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*”

Dari dua definisi yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan perbedaan yang pokok antara Merek dengan Indikasi Geografis yaitu:

- (i) Merek hanyalah merupakan suatu tanda yang dilekatkan pada suatu barang yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan

*perdagangannya. Tanda ini tidak berkaitan dengan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan.*

- (ii) Sedangkan Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu, di mana karakteristik dari daerah tersebut yaitu *faktor alam maupun manusianya mempengaruhi kualitas dan reputasi barang yang dihasilkan dari daerah tersebut.*

Dari definisi-definisi yang telah disajikan dalam regulasi-regulasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan atas barang yang memiliki kualitas khusus karena :

- a) Faktor alam  
Meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu, contohnya minyak kayu putih Ambon berasal dari pohon kayu putih yang tumbuh di Ambon, Mutiara Mataram, Kopi Gayo dari NAD, *Champagne* dari anggur yang tumbuh dan diproduksi di Perancis, *Scotch Whisky* dari Scotlandia.
- b) Faktor manusia  
Meliputi barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu, contohnya tenun Ikat Sumbawa, Songket Palembang, Batik Madura, Batik Pekalongan, Batik Solo, Batik Yogya dan lain-lain yang masing-masing memiliki ciri khusus.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas, persyaratan substantif perlindungan Indikasi Geografis adalah melekatnya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau manusia atau kombinasi antara keduanya.

---

<sup>30</sup> Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 195.

### 2.1.2. Perlindungan Hak Indikasi Geografis

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, aturan mengenai perlindungan Indikasi Geografis pertama kali ada dalam sebuah hukum internasional yang berbentuk Konvensi yaitu Konvensi Paris. Konvensi yang merupakan peraturan pertama yang mengatur tentang Indikasi Geografis ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis. Beberapa pasal yang menyiratkan pengaturan tentang Indikasi Geografis adalah salah satunya ada di dalam pasal 10, Pasal 10 *bis* dan Pasal 10 *ter* Konvensi Paris. Berikut adalah kutipan Pasal 10, Pasal 10 *bis* dan Pasal 10 *ter* Konvensi Paris:

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan pada pasal terdahulu juga berlaku dalam hal penggunaan langsung maupun tidak langsung suatu sumber barang dagangan atau identitas produsen, pabriknya atau pedagang yang berindikasi.
- (2) Dalam hal produsen, pabrikan, atau pedagang baik itu yang bersifat perorangan maupun badan hukum melakukan suatu proses produksi atau memperdagangkan sumber-sumber yang berindikasi palsu baik itu secara lokal ataupun regional atau dalam negara di mana sumber itu berindikasi palsu ataupun dalam negara dimana indikasi palsu tersebut digunakan, maka orang atau badan tersebut dianggap sebagai yang bertanggung jawab terhadap indikasi pemalsuan itu.

#### Pasal 10 bis

- (1) Negara anggota Persatuan adalah terikat atau sepenuhnya menjamin secara nasional untuk melakukan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat.
- (2) Jika terdapat suatu tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktek-praktek sebagaimana lazimnya dalam dunia perdagangan atau industrial maka hal itu dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sehat.
- (3) Secara khusus, berikut ini adalah tindakan yang dilarang :
  - a) Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dalam maksud apapun dengan kegiatan perusahaan, perdagangan, industri maupun barang dagangan dari seorang kompetitor.

- b) Pernyataan-pernyataan palsu selama perdagangan tersebut bersifat mendiskreditkan perusahaan, barang dagang, atau kegiatan komersial dan industrial dari seorang kompetitor.
- c) Indikasi-indikasi atau pernyataan penggunaan sepanjang perdagangan tersebut dapat dikenakan sebagai tindakan menyesatkan umum terhadap sifat, proses pabrikan, karakteristik, keserasian maksud atau kuantitas dari barang dagangan itu.

*Pasal 10 ter*

- (1) Negara anggota menjamin warga negaranya untuk menempuh solusi hukum yang tepat efektif untuk mencegah semua tindakan yang dilarang sebagaimana diatur pada pasal 9, 10, 10 bis.
- (2) Mereka dapat melakukan tindakan, tindakan lanjut, untuk memberikan langkah langkah untuk mengizinkan federasi dan asosiasi yang mewakili industrialis, produsen, pedagang, asalkan keberadaan federasi dan asosiasi tidak bertentangan dengan hukum negara mereka, untuk mengambil tindakan hukum dalam pengadilan sebagai represi tindakan sebagaimana dimaksuf dalam pasal 9, 10, 10 bis sejauh hukum negara juga mengatur perlindungan seperti tindakan oleh federasi dan asosiasi negara.

Pasal 10 *bis* Konvensi ini mengharuskan terselenggaranya kompetisi yang adil dan dilarangnya segala bentuk kreasi yang akan menimbulkan kebingungan publik, dalam arti seluas-luasnya, termasuk *Indications of Source* atau Indikasi Geografis. Selanjutnya adapun Pasal 10 *ter* Konvensi Paris menetapkan hak untuk menuntut atau melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum domestik di negara terkait.

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis telah diatur di dalam Konvensi Paris yang mana didalam Konvensi Paris berisi penegasan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi Geografis sebagai objek Hak atas Kekayaan Intelektual yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Bisa disebutkan bahwa Konvensi Paris adalah rezim pertama peraturan mengenai Indikasi Geografis.



Konvensi Internasional yang mengatur mengenai Indikasi Geografis diantaranya, yaitu Perjanjian Madrid. Pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Madrid memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan Indikasi Geografis, yaitu dengan memberikan perlindungan atas pemalsuan atau penggunaan barang atau produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya.

Dengan terbentuknya Perjanjian Madrid tersebut, mengisyaratkan bahwa Indikasi Geografis adalah salah satu hak yang perlu dilindungi secara internasional karena sangat rawannya bentuk-bentuk pemalsuan yang terjadi dalam perdagangan antarnegara yang tentu akan sangat merugikan pihak produsen utamanya.

Indonesia sebagai negara yang patuh dengan hukum internasional, menjadi salah satu negara yang telah ikut meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WIPO, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mana di dalam pembentukan WIPO tersebut juga menyetujui dibentuknya TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) maka sebagai konsekuensinya Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Hak atas Kekayaan Intelektualnya dengan persetujuan TRIPs.

Dari Pasal 22 (2a) TRIPs, yang berbunyi : *“The use of many means in the designations or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good.”*



Pasal di atas dapat ditafsirkan bahwa tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis ini adalah untuk melindungi konsumen dari kesesatan atau kebingungan. Tujuan ini serupa dengan tujuan utama dari Merek. Hanya saja, berbeda dari Merek, Indikasi Geografis ini selalu berkaitan dengan daerah asal barang. Kekhususannya, dalam Pasal 23 TRIPs tentang perlindungan tambahan bagi minuman anggur dan minuman beralkohol lainnya, perlindungan tidak saja diberikan kepada konsumen tetapi juga memberi perlindungan kepada produsen. Inilah salah satu keunggulan perlindungan rezim Indikasi Geografis daripada Merek.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak Indikasi Geografis, dalam persetujuan TRIPs dilarang kepada produsen untuk memakai label atau tanda (atau Merek) terhadap barang yang diproduksinya tidak sesuai dengan Indikasi Geografis. Semua Negara yang menyetujui TRIPs wajib menyediakan perangkat hukum untuk melarang digunakannya cara apapun dalam pemberian tanda atau label terhadap barang yang merupakan Indikasi Geografis.

Aturan pertama di Indonesia yang mengatur secara gamblang mengenai Indikasi Geografis adalah dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Bab VII tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Pasal 56 sampai dengan pasal 58. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 adalah rezim pertama Indikasi Geografis.

Pasal 56 ayat (1) menyebutkan : *“Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang , yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari*

*kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”*

Pasal 56 ayat (1) memberi patokan-patokan atau batasan-batasan hal apa saja dan faktor apa saja yang menjadi batasan untuk suatu barang atau jasa dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan ciri dari barang tersebut itulah yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya di atas yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kedua faktor ini yang nantinya menjadi batasan suatu barang dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis tertentu.

Pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya.”

Dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa Hal yang dimaksud antara lain meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri lainnya dari suatu wilayah yang berdasarkan letak geografisnya adalah hasil otentik dari wilayah tersebut yang mana daerah lain berdasarkan letak geografisnya tidak dapat menghasilkan barang produksi yang serupa karena faktor geografisnya tersebut.

Misalnya adalah hasil produksi kopi di satu wilayah tidak akan sama hasilnya dengan hasil kopi di wilayah lain meski dari jenis kopi dengan spesies yang sama. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi barang tersebut sehingga barang tersebut memiliki ciri khas yang tidak dapat dihilangkan selama faktor-faktor yang mempengaruhi masih sama.

Lingkup perlindungan Indikasi Geografis juga dicantumkan dalam Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Indikasi Geografis yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 51 tahun 2007, menyebutkan perlindungan Indikasi Geografis meliputi tanda yang merupakan nama tempat atau daerah, maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis.

Kepemilikan Indikasi Geografis memiliki arti yang berbeda dengan kepemilikan suatu Merek. Pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 menurut pasal 1 ayat (2) dan (3), Merek Dagang/ Jasa adalah Merek yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang atau jasa-jasa sejenis lainnya.

Sedangkan untuk Indikasi geografis memiliki aturan yang berbeda, adapun dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Merek menyebutkan bahwa :

Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas:
  1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
  2. Produsen barang hasil pertanian;
  3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;

4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Keterangan lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Dari dua ketentuan yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan Merek adalah dapat dimiliki secara perorangan atau perusahaan sedangkan kepemilikan Indikasi Geografis adalah dapat dimiliki secara terbuka oleh suatu lembaga mewakili masyarakat atau kelompok konsumen tertentu.

Hak Indikasi Geografis adalah hak kolektif yang dipakai oleh sejumlah orang yang terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan yang terkait dengan faktor geografis. Oleh karenanya Hak Indikasi Geografis tidak dapat dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain.<sup>31</sup> Pihak lain yang bukan berasal dari suatu wilayah atau daerah yang memiliki suatu indikasi geografis, dilarang memakai tanda (Indikasi Geografis) yang sama pada produk yang dihasilkannya. Tanda yang menjadi indikasi geografis hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam buku persyaratan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 197.

<sup>32</sup> Buku persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang

Adapun jangka waktu perlindungan terhadap Indikasi Geografis juga memiliki keistimewaan dibandingkan hak eksklusif bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Pasal 56 ayat (7) Undang-undang Merek : *“Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.”*

Indikasi Geografis yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis akan tetap berlaku perlindungannya asalkan ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih tetap ada. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 4 PP Nomor 51 Tahun 2007 yang menyebutkan : *“ Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.”*

Permohonan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan syarat dan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007. Setelah Indikasi Geografis didaftarkan , maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengumumkannya, maka Indikasi Geografis tersebut mendapat perlindungan hukum oleh Negara.

---

yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama (pasal 1 angka 9 PP No. 51 Tahun 2007)



## 2.2. Bentuk Pelanggaran Hak Indikasi Geografis

Indikasi Geografis mempunyai nilai ekonomi yang sangat menjanjikan, yang seringkali pihak lain (Negara luar) mendapat manfaat atau keuntungan ekonomi terhadap hak Indikasi Geografis karena pihak lain (Negara luar) menggunakan moment perlindungan Indikasi Geografis, sedangkan pihak asal (negara asal) yang sebenarnya memiliki Indikasi Geografis tidak dapat berbuat banyak atas keuntungan pihak lain tersebut. Perlindungan hak Indikasi Geografis sering disalah gunakan oleh beberapa pengusaha luar yang mengklaim dirinya yang mempunyai hak Indikasi Geografis.

Dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007, menyatakan bahwa pelanggaran indikasi geografis mencakup :

- a. pemakaian indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan.
- b. Pemakaian suatu tanda indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
  1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi-geografis;
  2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi-geografis.
- c. pemakaian indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. pemakaian indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada :
  1. pembungkus atau kemasan;
  2. keterangan dalam iklan;
  3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
  4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau

- f. tindakan lain yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis, Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi Geografis, yaitu dapat berupa penegakan hukum diluar Pengadilan dan penegakan hukum melalui jalur pengadilan. Penegakan hukum melalui pengadilan ada 2 (dua) system peradilan yang dapat ditempuh, yaitu : sistem peradilan perdata dan sistem peradilan pidana.<sup>33</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Indikasi geografis berlaku hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tetapi penyidik dalam tindak pidana Indikasi Geografis selain dari pejabat kepolisian, ada juga pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia seperti tercantum dalam Pasal 89 Undang-undang Merek.<sup>34</sup>

Tindak Pidana Indikasi Geografis hanya terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 92, pasal 93 dan pasal 94 Undang Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek :

---

<sup>33</sup> Sahlan Efendi, "Perlindungan Hukum Atas Hak Indikasi Geografis", <http://www.pn-kotabumi.go.id> diakses tanggal 15 November 2014

<sup>34</sup> *Ibid*

Pasal 92 UU Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Tindak pidana pada delik Indikasi Geografi merupakan tindak pidana aduan. Artinya tidak ada suatu tindak pidana indikasi-geografis apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang berkepentingan Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001.

Aturan yang menjadikan tindak pidana Indikasi Geografis sebagai delik aduan membuat penegakan hukum pelanggaran hak indikasi geografis menjadi sedikit terlambat. Karena produsen atau konsumen yang merasa dirinya telah menjadi korban pelanggaranlah yang harus bersifat aktif dan memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk melaporkannya pada pihak berwenang. Padahal pelanggaran pada tindak pidana Indikasi Geografis ini juga menyangkut pada identitas negara Indonesia karena ruang lingkup perlindungan pada Indikasi Geografis ini adalah keorisinalitas dan kekhasan karakteristik geografis yang dicerminkan pada barang tentang suatu wilayah yang ada di Indonesia.